

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk hidup manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya yaitu dalam bidang Muamalah, dalam hal Muamalah sendiri Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi pelaksanaan Muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Syari'at Islam.

Sesungguhnya praktek jual-beli itu telah ada lebih dahulu sebelum adanya konsepsi tentang Muamalah (ekonomi Islam), sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak manusia itu ada. Baik berupa tukar menukar barang (Barter), Jual-beli maupun kegiatan Muamalah yang lain. Dan itu berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia, akhirnya timbullah pikiran-pikiran untuk menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang Muamalah (ekonomi Islam).¹

Semenjak Islam datang dibumi ini, bangsa Arab ketika itu telah mempunyai adat, norma dan kaidah-kaidah Muamalah. Adapun sikap Islam

¹ Mahmud Muhammad Babilily, *Etika Berbisnis "Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Qur'an Dan As-sunnah"*, Solo: Ramadhani, 1990, hlm. 15.

terhadap kaidah-kaidah yang telah berlaku dikalangan bangsa Arab itu adalah mengembangkan dan menyempurnakan mana yang sesuai dengan Syari'at Islam, dan menghapuskan yang tidak sesuai dengannya. Kemudian menggantikannya dengan kaidah-kaidah yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi.²

Banyak interaksi yang dilakukan manusia agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal-balik antara individu satu dengan individu lainnya berlangsung. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk bidang kehidupan, baik itu politik, pertahanan, keamanan, pendidikan, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, banyak hubungan yang dapat dilakukan, diantaranya: utang-piutang, sewamenyewa, jual beli dan sebagainya.

Allah swt telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan (jual-beli) tertentu, sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada cara yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan,

² *Ibid.*, hlm.16

tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan, itulah perdagangan dan hukum-hukum jual-beli yang dibenarkan atau yang disyari'atkan.³

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'i* yakni menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴ Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli berarti menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (bentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan manfaatnya atau hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik benda itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁵

³ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya:Risalah Gusti, 1996, hlm. 149

⁴ Aliy asa'ad, *Fathul Mu'in*, Jilid 2 Kudus: Menara Kudus, hlm. 158

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali Perss 2002, hlm. 67-69

Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antar sesama manusia sebagai salah satu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Didalam pelaksanaan perdagangan (jual-beli) selain ada penjual, pembeli, juga harus sesuai dengan rukun dan syarat jual-beli. Diantara rukun dan syarat yang terpenting yaitu tidak adanya unsur penipuan. Dalam jual beli, yang dijadikan objek harus jelas diketahui jenisnya dan banyaknya.

Kedudukan objek akad adalah sangat penting karena ia termasuk bagian yang harus ada (rukun) dalam hukum perjanjian Islam. Oleh karena keberadaannya sangat menentukan sah atau tidaknya perjanjian yang akan dilakukan, maka objek akad harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur-unsur *gharar* (ketidakjelasan). Salah satu syarat benda yang dijadikan objek akad yaitu barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* yang banyak didalamnya.⁶

Jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Sebagaimana diketahui bahwa Agama Islam mensyari'atkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur pemaksaan, penipuan, riba dan sebagainya.

⁶ *Ibid.*, hlm.72

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya risiko dalam transaksi). Serta menjelaskan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak,⁸

Dan dalam firman Allah SWT dalam Surat Al-Muthafifin ayat 1-6:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
مُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

⁷ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2009, hlm. 190.

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pealajar, 2008, hlm. 70

Artinya :“Celakalah orang-orang yang mengurangi. Apabila mereka itu menakar kepunyaan orang lain (membeli), mereka memenuhinya. Tetapi, jika mereka itu menakarkan orang lain (menjual) atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Apakah mereka itu tidak yakin bahwa kelak mereka akan dibangkitkan dari kubur pada suatu hari yang sangat besar, yaitu suatu hari di mana manusia akan berdiri menghadap kepada Tuhan seru sekalian alam”⁹

Ayat di atas dijelaskan bahwa Allah mengancam bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Suatu indikasi bahwa mereka akan mendapatkan adzab yang pedih. Mengapa diancam demikian, karena mereka adalah orang-orang yang jika menerima takaran mereka meminta ditambah dan jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli, mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat besar, hari pertanggung jawaban atas apa yang diperbuat.¹⁰

Dengan demikian jual beli sebagai perdagangan / pertukaran harta harus jelas objeknya. Dan harus berdasarkan atas keridhoan kedua belah pihak, serta adanya keseimbangan dan persamaan hak dalam perjanjian jual beli antara apa yang diberikan dengan apa yang diserahkan oleh pembeli. Dan dalam jual beli, objek harus jelas beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lain.

Konsep ba'i sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam sistem perekonomian Islami sangat menarik bila konsep ini dijadikan sebagai alat

⁹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya, Op, Cit*, hlm. 588.

¹⁰ www.dakwa-tuna.com/2007/07/10/201al-muthaffifin-orang-yang-curang-dalam-timbangan. Diakses pada tanggal 02 April 2014.

untuk memotret sistem perekonomian, sistem perekonomian masyarakat khususnya dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ujung Batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara. Kegiatan Muamalah khususnya jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ujung Batu sangat bervariasi, guna untuk mendapatkan barang yang diinginkannya.

Berbeda konsep jual beli ikan dengan apa yang terjadi di TPI (tempat pelelangan ikan) Desa Ujung Batu dalam transaksi jual-beli ikan, dengan cara menjualnya di dalam *blung*.¹¹ Ikan yang ada di dalam *Blung* tersebut tanpa ditimbang terlebih dahulu beratnya. Penjual menjual ikan dengan mengandalkan perkiraan saja, yang mana menurut penjual pas. Dan tidak jelas juga bagaimana kualitas ikan yang ada di dalam *blung* tersebut.

Blung tersebut tidak hanya di isi dengan ikan saja, didalamnya juga terdapat es. Es dan air tersebut untuk membuat ikan agar masih segar. Jadi tidak akan sama berat dan kualitas ikan antara *blung* yang satu dengan *blung* yang lain.¹²

Pelaksanaan dari transaksi jual beli seperti ini, masih mengandung unsur spekulasi, karena tidak diketahui ukurannya (berat dan timbangannya) dan tidak diketahui juga kualitas ikan yang ada di dalam *blung*, apakah yang dibeli itu ikan saja atau ikan dengan es dan air. Padahal semestinya dalam jual beli harus terhindar dari unsur penipuan dan ketidak jelasan yang dapat

¹¹ Blung adalah sejenis drum yang biasanya dibuat untuk tempat ikan. Wawancara dengan ibu Sriatun pada Tanggal 5 Maret 2014

¹² Wawancara dengan ibu Sriatun pada Tanggal 5 Maret 2014

merugikan pihak yang bertransaksi. Rasulullah saw melarang jual beli yang mengandung unsur *gharar*.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: “Nabi Muhammad saw melarang jual beli yang curang dan jual beli *gharar*”.¹³

Pelaksanaan jual beli ikan di dalam *Blung* sudah menjadi kebiasaan di TPI Desa Ujung Batu. Notabennya mayoritas masyarakatnya adalah seorang muslim, dan tahu semestinya jual beli yang dibenarkan oleh syari’ah. Salah satunya jual beli yang dibenarkan oleh syari’ah adalah obyeknya harus diketahui kualitasnya, beratnya, banyaknya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya.

Berangkat dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI IKAN DI DALAM *BLUNG*”**

B. Rumusan Masalah

Dengan mengamati latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis akan mengkaji dan meneliti beberapa pokok permasalahan untuk dibahas yaitu antara lain sebagai berikut:

¹³ Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hujjaj al Qusyairi an Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III, Bairut: Dar al Kutub al ‘ilmiyah. Hal. 1153.

1. Bagaimana praktek jual beli ikan di dalam *blung* di TPI Desa Ujung Batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara?
2. Bagaimana hukum jual beli ikan yang ada di dalam *Blung* menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan pokok antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli ikan di dalam *blung* yang ada di TPI Desa Ujung Batu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui analisa hukum Islam terhadap praktek jual beli ikan di dalam *blung* yang di lakukan di TPI Desa Ujung Batu, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.

D. Telaah Pustaka

Telaah menjadi ketentuan di dunia akademis, bahwa tidak ada satupun bentuk karya seseorang yang terputus dari dunia usaha intelektual yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, yang ada adalah kesinambungan pemikiran dan kemudian dilakukan perubahan yang signifikan. Penulisan ini juga merupakan mata rantai dan karya ilmiah yang lahir sebelumnya. Sejauh pengamatan penulis, karya ilmiah yang berkaitan dengan sudah banyak dikaji sebelumnya, diantaranya:

Yang pertama skripsi Anis Wijayanti Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Pelaksanaan Jual-beli Air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang”. Skripsi ini membahas tentang akad dan prakteknya pelaksanaan jual-beli air minum, dimana air adalah barang yang dapat dimiliki oleh semua orang tanpa harus membeli, dan yang menjadi permasalahan adalah bagaimana melihat cacat dan kurangnya dari suatu air, atau bagaimana caranya mengukur atau menimbang suatu air, juga dikawatirkan bercampur dengan barang yang tidak sah diperjual-belikan. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Praktek jual-beli air di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang menunjukkan bahwa Cara jual-belinya atas dasar ridha dan suka sama suka, di mana Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang sebagai pihak penjual dan konsumen/pelanggan sebagai pihak pembeli, jadi jual-beli air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karena dalam hal Muamalah dasar jual-beli suka sama suka atau saling ridha sangat dianjurkan. Dalam penelitiannya Anis Wijayanti menggunakan metode penelitian sebagai berikut: teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, pengamatan dan dokumentasi, sedangkan metode dalam menganalisisnya menggunakan metode Induktif.¹⁴

Yang kedua skripsi Ahmad Syaifudin Fakultas Syari’ah UIN Malang dengan judul “ Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanakan Jual Beli

¹⁴ Anis Wijayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Air di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang*, Skripsi Jurusan Muamalah , Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2004

Hasil Pertanian dengan Cara “Borongannya”. Skripsi ini membahas tentang Akad dan pelaksanaan jual-beli dengan cara borongan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kolomayan Wonodadi Blitar. Dan yang menjadi masalah dalam jual beli dengan cara “Borongannya” ini tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli, karena kualitas dan kuantitas barangnya belum diketahui dengan pasti dan hanya mengandalkan suatu perkiraan saja. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa praktek jual beli dengan cara “Borongannya” itu kedua belah pihak mengutamakan unsur saling percaya, saling ridha, serta menghindari adanya pertentangan dan perselisihan. Kedudukan jual-beli hasil pertanian dengan cara borongan dalam fiqh muamalah sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya saja yang mungkin ada sedikit permasalahan, akan tetapi masalah itu tidak menyebabkan jual-beli tersebut menjadi batal, karena jual-beli dengan cara borongan ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual-beli yang sudah ditetapkan dalam muamalah sendiri. Dan juga perlu diketahui bahwa pada dasarnya dalam suatu akad dalam jual-beli yang terpenting adalah adanya unsur saling ridha dan menghindari perselisihan.¹⁵

Yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan Muhammad Wildan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Lelang (Studi

¹⁵ Ahmad Syaifudin, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian dengan Cara “Borongannya” di Wonodadi, Blitar*, Fakultas Syari’ah, UIN Malang, 2007

Kasus di Desa Jabung Kec. Talun Kab. Blitar). Dalam penelitian tersebut bisa kita ketahui bahwa jual beli dengan sistem lelang tidak bertentangan dengan fiqh muamalah, karena hukum dari jual beli sistem ini adalah seperti pada dasarnya hukum jual beli yaitu, mubah. Metode penelitian yang dipakai yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dan penelitian ini memakai pola pikir induktif.¹⁶

Yang keempat skripsi Moh Nur Abidin Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak (Studi Kasus Praktek Jual Beli Ikan Dengan Penundahan Penentuan Harga di Desa Waruk Kec. Karang Binangun kab. Lamongan). Skripsi ini membahas tentang di dalam proses jual beli terdapat suatu fenomena yang unik yaitu manakala seorang hendak membeli ikan hasil budidaya ikan tambak di Desa Waruk itu tidak bisa langsung seketika itu dengan waktu sesingkat mungkin. Setelah ikan tertangkap, kemudian diorganisir sesuai dengan jenis ikannya dan besar kecilnya pun dikelompok-kelompokan. Kemudian ikan dimasukkan ke dalam keranjang setelah itu ditimbang. Selanjutnya ikan dibawa ke pasar oleh pembeli tanpa terlebih dahulu ada kesepakatan harga antara pemilik ikan dengan pedagang (

¹⁶ Muhammad Wildan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Lelang di Talun, Blitar*, Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo,

tengkulak). Setelah ikan terjual di pasar kemudian pedagang baru menentukan harga yang diberikan kepada pemilik ikan dengan di bayar secara kontan.¹⁷

Yang kelima adalah penelitian yang dilakukan Agus Triyanta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang berjudul “*Gharar, Konsep dan Penghindarannya Pada Regulasi Terkait Screening Criteria*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara umum *gharar* yang ada dalam Hukum Islam dimaknai sebagai adanya suatu unsur tersembunyi yang dapat menyebabkan kerugian atau bahaya dari para pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi. Disini dijelaskan bahwa *gharar* yang membatalkan transaksi adalah *gharar* yang bersifat eksekutif atau *fahisy* serta harus dalam kontrak atau transaksi yang bertujuan tukar menukar barang atau tukar menukar sesuatu. Sedangkan untuk kriteria syari’ah bagi proses *screening* (seleksi) pada JII terdiri dari dua aspek yaitu bahwa perusahaan yang masuk pada JII adalah perusahaan yang tidak memiliki bisnis yang terkait dengan transaksi ribawi, *gharar*, perjudian (*maysir*), kedua transaksi yang dilakukan di JII haruslah memenuhi prinsip-prinsip kehati-hatian (*ihthyath*), tidak spekulatif dan manipulatif (*dharar, gharar, riba, maysir, risywah dan kedzaliman*).¹⁸

Dari penelitian di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini, karena spesifikasi penelitian ini adalah menfokuskan pada

¹⁷ Moh. Nur Abidin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Budidaya Ikan Tambak (Studi Kasus Praktek Jual Beli Ikan dengan Penundahan Penentuan Harga di Desa Waruk, Kec. Karang Binangun Kab. Lamongan, Fakultas IAIN Walisongo Semarang 2012.*

¹⁸ Agus Triyanta, “*Gharar, Konsep dan penghindarannya pada Regulasi Terkait Screening Criteria*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

berat dan kualitas barang yang akan diperjualbelikan. Dan sepengetahuan penulis, belum ada yang membahas masalah tersebut. Sehingga penelitian ini benar-benar berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti penulis paparkan di atas.

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain metodologi penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu.¹⁹

Dalam usaha penulis memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/studi kasus (*case study*) dengan pendekatan

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm. 194.

Hukum Islam.²⁰ Jenis penelitian ini digunakan untuk meneliti pelaksanaan jual beli ikan di TPI Desa Ujung Batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara.

2. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data. Sumber data tersebut terbagi dalam:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²¹ Data ini diperoleh langsung dari penjual dan pembeli di TPI desa. Ujung Batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.²² Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

²⁰ *Ibid.* hlm. 115

²¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 91

²² *Ibid.* hlm. 92

a) Wawancara (Interview)

Metode wawancara (*interview*) yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Ada tiga bentuk wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode mewawancara dengan bentuk wawancara semi terstruktur, yaitu dimulai dengan beberapa pertanyaan khusus dan selanjutnya sudut pandang masing-masing individu sejalan dengan penggalian lebih lanjut oleh pewawancara. Adapun informan yang akan penulis wawancara pihak yang terkait yaitu penjual, pembeli, atau pihak-pihak yang terkait, dan tokoh masyarakat di desa Ujung Batu kec. Jepara, kab. Jepara.²³

b) Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di selidiki.²⁴ Dalam hal ini, penulis

²³ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif – untuk Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), cet. II. Hlm. 118-119

²⁴ Lexy J. Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 335

mengadakan pengamatan praktek transaksi jual beli ikan yang ada di dalam *blung* di TPI Desa Ujung Batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti bukti atau data-data yang berkisar pada masalah demonografi daerah penelitian baik yang berbentuk tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat dan dokumen resmi yang bersumber dari arsip atau catatan.²⁵

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dan penulis akan melakukan distorsi data, dengan menggunakan metode deskriptif normatif. Metode deskriptif normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Dalam laporan hasil penelitian ini, penulis membagi dalam lima bab, yang mana dari serangkaian bab tersebut saling berkaitan.

Bab I : berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁵ Sutrisno Hadi, *op cit.*, hlm. 161

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers 2001, hlm. 13-14.

Bab II : berupa pembahasan konseptual tentang jual-beli (pengertian, landasan hukumnya, syarat dan rukun jual-beli). Dan macam – macam jual beli.

Bab III : Dalam bab ini, penulis akan paparkan mengenai demografi dan monografi lokasi yang dimaksud, kondisi sosial-ekonomi, serta pelaksanaan jual-beli ikan di dalam *blung* di TPI Desa Ujung Batu, Kec. Jepara, Kab. Jepara.

Bab IV: berupa pembahasan secara deskriptif praktek jual beli ikan di dalam Blung di TPI Ujung Batu, Kab. Jepara, dan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli tersebut.

Bab V : berupa penutup yang meliputi kesimpulan, saran, dan peutup.